



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 503.46 / 04 / 2018**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
SUKMA MEDIKA PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 menyebutkan bahwa izin Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal yang terdiri atas persyaratan administrative dan persyaratan teknis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - c. bahwa Permohonan Izin Operasional dari Lembaga Kursus dan Pelatihan SUKMA MEDIKA PEMALANG alamat Jl. Lawu I No.15 RT.01 RW.10 BTN Cangklik Baru Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Nomor 2818/04/2018 Tanggal 12 April 2018 dapat diberikan Izin Operasional Pendirian LKP setelah dilakukan verifikasi administrasi dan teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan SUKMA MEDIKA PEMALANG
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

2818/04/2018

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
9. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama Lambaga	:	SUKMA MEDIKA PEMALANG
Berdiri Sejak	:	22 Maret 2018
Jenis Pendidikan	:	Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan.
Rumpun Pendidikan	:	Tenaga Pelayanan Kesehatan (Asisten Perawat)
Alamat	:	Jl. Lawu I No.15 RT.01 RW.10 BTN Canglik Baru Mulyoharjo
Kecamatan	:	Pematang
Kabupaten	:	Pematang
Provinsi	:	Jawa Tengah
Pemilik/ Penyelenggara	:	YAYASAN SUKMA KARYA INSANI.

Izin Operasional ini berlaku selama lembaga tersebut masih beroperasi.

A

- KEDUA : Pengelola/Penanggunjawab LKP berkewajiban:
- Melaksanakan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - Mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
 - Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 25 April 2018

An. BUPATI PEMALANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



EKO EDI PRIHARTANTO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 199403 1 008

